

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional Indonesia merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tujuan lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti bahwa tersedianya pendidikan dalam arti luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan dan kecerdasan itu merupakan wujud dari pembangunan yang berprikemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila yang telah diterima sebagai falsafah dan ideologi negara Indonesia serta Undang-Undang Dasar 1945

Tujuan pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan pada tujuan pembangunan nasional, dalam bidang ekonomi salah satunya yaitu pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan yang merupakan bagian integral dalam hal ini peran serta pekerja meningkat seiring dengan kebutuhan akan hak serta pelaksanaan kewajibannya. Untuk mewujudkan pemerataan dibidang ekonomi dengan

adanya kesejahteraan pekerja, maka diperlukan peran serta dari dunia usaha yang dipelopori oleh pemerintah. Dengan kata lain untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bidang industrial agar hak serta kepentingan pekerja dilindungi, maka pekerja atau buruh dapat membentuk serikat pekerja.

Serikat pekerja yaitu organisasi yang terdiri dari pekerja dan dibentuk oleh pekerja baik di dalam maupun di luar perusahaan yang bebas, tidak ada campur tangan oleh pihak lain serta bersifat terbuka yang dalam hal dibuat berdasarkan asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kota Cilacap dikenal sebagai kota Industri, oleh karena itu banyak industri-industri yang lain di kota ini. Selain industri, Cilacap juga merupakan kota dengan kawasan wisata yang sangat menarik, maka tidak jarang orang jika berkunjung ke tempat ini hanya sekedar rekreasi. Cilacap juga memiliki beberapa industri terbesar, diantaranya Pertamina Refinery Unit IV, Pabrik semen HOLCIM dan lain sebagainya. Oleh sebab banyaknya industri di daerah ini, tentu masing masing industri memiliki pekerja yang bergabung dalam serikat pekerja guna memperjuangkan kepentingannya.

Kepentingan yang diperjuangkan oleh serikat pekerja dapat berupa hak dan pemenuhan kewajiban sebagai pekerja terhadap perusahaan atau pemberi kerja. Memenuhi kewajiban dapat dilakukan oleh pekerja guna

memperoleh hak. Selain memperjuangkan kepentingan, serikat pekerja memiliki dampak positif terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Dampak positifnya antara lain adalah memberikan tingkat kesadaran pekerja atau buruh terhadap pentingnya berorganisasi yang memacu tumbuhnya persaingan antarserikat pekerja. Kemudian dengan adanya hal tersebut, bagi serikat pekerja juga mampu menjaga solidaritas pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepentingan pemberi kerja dalam suatu perusahaan.

Hak dan kewajiban sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Dalam salah satu Pasal terdapat aturan yang mengatur mengenai hak warga negara dalam mendapatkan pekerjaan, yaitu tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi “ warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhannya “. Sudah jelas bahwa aturan yang mendasar mengatur juga tentang hak seseorang. Sebenarnya untuk melihat aturan mengenai hak seseorang sebagai warga negara khususnya dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu banyak sekali, dan yang akan disinggung secara spesifik yaitu tentang hak dan kewajiban seseorang untuk mendapat pekerjaan.

Pekerja memiliki kebebasan berserikat termasuk sebagai hak dasar yang tidak dapat dilepaskan dari pendekatan realitas dan kehidupan sosial, ekonomi, serta pendidikan. Alasannya karena aspek-aspek tersebut sangat berperan membuat manusia kehilangan banyak kesempatan memperoleh kebebasan dirinya.

Kebebasan berserikat yang diinginkan oleh para pekerja dalam serikat pekerja tidak diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan begitu saja, namun timbul karena adanya perkembangan gerakan buruh di Indonesia sejak zaman penjajahan hingga keluarnya Undang-undang No. 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/buruh.

Bagian umum penjelasan atas Undang-undang No. 21 Tahun 2000 menyatakan bahwa pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya serta menjamin kelangsungan perusahaan dalam hal meningkatkan kualitas produksi yang dilakukan oleh pekerja/buruh.

Selain hak, kemudian ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Kewajiban warga negara telah diatur lebih dahulu oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang tertera dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa warga negara berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum, disamping memiliki kedudukan yang sama, warga negara Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku di negaranya. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (3) dalam hal upaya untuk membela negara bila terjadi suatu gangguan akibat negara lain. Aturan mengenai kewajiban seseorang sebagai warga negara juga tertera dalam Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain seperti telah dijelaskan dalam tertib kehidupan berbangsa dan bernegara.

Membahas mengenai ketenagakerjaan, pasti ada yang dinamakan serikat pekerja dan pekerja. Serikat pekerja adalah bagian dari perkumpulan pekerja atau buruh yang memiliki tujuan guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja. Keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain yaitu sama-sama bergerak dalam lingkup ketenagakerjaan. Jika ada pekerja pasti ada serikat pekerja, apalagi dalam perusahaan baik induk perusahaan maupun cabang perusahaan.

Serikat pekerja seiring dengan berjalannya waktu memiliki peran yang lebih efektif dan rasional, tujuannya tidak lain yaitu untuk memperjuangkan kepentingan pekerja kemudian selain itu harus menyesuaikan dengan kontribusi pekerja terhadap perusahaan di mana pekerja menjalankan kegiatan rutin sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan tata peraturan yang berlaku.

Menurut Pasal 25 BAB VI ayat (1) salah satu hak serikat pekerja/buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan yaitu membentuk lembaga yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh. Oleh karena itu dalam usaha tersebut harus sesuai dengan itikad baik dari masing-masing serikat pekerja/buruh.

PTP Nusantara IX adalah perusahaan yang terletak di dataran tinggi, sehingga usaha yang dilakukan untuk menghasilkan produk, adalah budidaya tanaman perkebunan. Perusahaan tersebut sudah memiliki serikat pekerja sebagai perwakilan dari pekerja untuk melakukan berbagai

kegiatan dalam hal mewujudkan kesejahteraan karyawan. Permasalahan yang timbul dalam serikat pekerja berkaitan dengan penerapan itikad baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban, yaitu pihak pekerja terlalu memaksakan hak sedangkan kewajiban dari serikat pekerja masih ada yang belum terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka peneliti berniat mengkaji tentang **“PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SERIKAT PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 DI PTP. N IX KEBUN WURNASARI.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti menemukan pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja di PTP N IX Kebun Warnasari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka peneliti melakukan penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja di PTP N IX Kebun Warnasari menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000.
2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja di PTP N IX Warnasari.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Melalui penelitian ini peneliti berharap hasilnya dapat dijadikan sebagai pemasukan yang positif bagi pembaca baik itu dari bidang akademik maupun non akademik sebagai penambah ilmu pengetahuan dan informasi, khususnya mengoptimalkan jalannya pelaksanaan kewajiban serta hak serikat pekerja. Oleh karena itu peneliti

melakukan kajian secara yuridis dengan melihat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan judul penelitian.

2. Secara Praktis

Melalui penelitian ini peneliti dapat memberikan pengetahuan seputar pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja di PTP N IX Warnasari, Jawa Tengah kepada pembaca.

3. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu serangkaian yang saling berkesinambungan. Penulisan hukum/skripsi ini juga terdiri dari beberapa halaman yang terdapat pada awal skripsi. Guna memperjelas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk mengarahkan pembaca, maka sistematikanya yaitu:

1. Halaman judul;
2. Halaman persetujuan;
3. Halaman pengesahan;
4. Surat pernyataan keaslian skripsi;
5. Halaman motto;
6. Halaman persembahan;
7. Kata pengantar;

Abstrak, dalam penulisan hukum berisi ringkasan singkat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, metodologi penelitian, hasil penelitian dan kesimpulan.

BAB I, pada bab ini menjelaskan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka hak dan kewajiban serikat pekerja yang berisi tentang pengertian pekerja, pengertian pengusaha atau pemberi kerja, sejarah berdirinya serikat pekerja, pengertian serikat pekerja, fungsi serikat pekerja, tujuan serikat pekerja hingga hak dan kewajiban serikat pekerja.

BAB III, pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian penulisan hukum yang berisi mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, narasumber, responden, analisis data hingga teknik pengambilan sampling.

BAB IV, pada bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja di PT. Perkebunan Nusantara IX Kebun Warnasari yang terletak di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000, serta hambatan dari pelaksanaan tersebut.

BAB V, pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi jawaban dari rumusan masalah serta mengenai saran yang diberikan penulis kepada pembaca.